



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
NOMOR 7 TAHUN 2012**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan yang didukung dokumentasi yang lengkap, akurat, dan faktual;
 - b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan publik dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi dan Tata Kajian Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Nomor 1);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN PANITIA PENGAWAS PEMILU KABUPATEN/KOTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Badan Pengawas Pemilu selanjutnya disingkat Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Badan Pengawas Pemilu Provinsi selanjutnya disingkat Bawaslu Provinsi adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Provinsi.
4. Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, selanjutnya disingkat Panwaslu Kabupaten/Kota, adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota.
5. Pengawasan Pemilihan Umum adalah kegiatan mengamati, mengkaji, memeriksa dan menilai proses penyelenggaraan Pemilihan Umum.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Dokumentasi adalah pengumpulan, pengolahan, penyusunan, dan pencatatan dokumen, data, gambar, dan suara untuk bahan informasi publik.
8. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
9. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang

sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

10. Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada Bagian Publik.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengawasan Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat PPID Pengawasan Pemilu adalah pejabat yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, distribusi, dan pelayanan informasi di Lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
12. Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi, disingkat PFPID, adalah pejabat fungsional selaku pranata humas, pranata komputer, arsiparis, pustakawan dan lainnya yang ditunjuk untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
13. Orang adalah perseorangan, kelompok orang, badan hukum, atau badan publik.
14. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
15. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB II

PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN PEMILIHAN UMUM

Pasal 2

Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai Badan Publik melaksanakan pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilihan umum.

BAB III

AKSES INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 3

- (1) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.

- (2) Informasi Publik di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota dapat diperoleh Pemohon Informasi Publik dengan cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dapat diakses dengan mudah.
- (3) Informasi Publik di lingkungan Panwaslu Kabupaten dikelola pada tingkat Bawaslu Provinsi.
- (4) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat ketat dan terbatas.
- (5) Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota bersifat rahasia sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan kepentingan umum.
- (6) Informasi Publik yang dikecualikan didasarkan pada pengujian atas konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dan pertimbangan yang seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan.
- (2) Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Ketua Bawaslu.
- (3) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Informasi Publik yang tidak dapat diberikan oleh Bawaslu dan Bawaslu Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
 - c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
 - d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi;
 - e. Informasi Publik yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
 - f. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan.

Pasal 5

- (1) Bawaslu dan Bawaslu Provinsi wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan Informasi Publik yang berada dibawah kewenangannya kepada Pemohon Informasi Publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bawaslu dan Bawaslu Provinsi membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi pengelolaan Informasi Publik yang dapat diakses dengan mudah.

BAB V**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI****Pasal 6**

- (1) Untuk mengelola pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi ditetapkan PPID Pengawasan Pemilu.
- (2) PPID Pengawasan Pemilu sebagaimana dimaksud ayat (1) melekat pada pejabat struktural yang membidangi tugas dan fungsi pelayanan informasi.
- (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu.
- (4) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Provinsi.

Pasal 7

- (1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu.
- (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi melalui Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.

Pasal 8

PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi bertugas:

- a. mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi pengawasan pemilu;
- b. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan

- f. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

Pasal 9

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi berwenang:

- a. menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. meminta dan memperoleh informasi dari unit kerja/komponen/satuan kerja yang menjadi cakupan kerjanya;
- c. mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan Pejabat Fungsional yang menjadi cakupan kerjanya;
- d. menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik; dan
- e. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.

BAB VI

TATA KERJA DAN ORGANISASI PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 10

Pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dilaksanakan oleh PPID Pengawasan Pemilu dibantu oleh Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi dengan pengawasan dan supervisi oleh Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi.

Pasal 11

- (1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dijabat oleh Kepala Biro yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang informasi dan dokumentasi.
- (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi dijabat oleh Kepala Bagian yang tugas dan tanggungjawabnya meliputi bidang informasi dan dokumentasi.

Pasal 12

- (1) PFPID mempunyai tugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PFPID mempunyai fungsi:

- a. pengidentifikasian dan pengumpulan informasi dan dokumentasi pada unit kerja masing-masing di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwaslu Kabupaten/Kota; dan
- b. pengolahan, penataan, pendistribusian dan penyimpanan informasi dan dokumentasi pada unit kerja di lingkungan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu kabupaten/Kota.

Pasal 13

- (1) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Bawaslu terdiri atas Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi di lingkungan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi selaku Ketua, seorang Sekretaris dan beberapa Anggota sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi mempunyai tugas membahas, menyelesaikan, dan memutuskan perihal keberatan yang ditujukan kepada atasan PPID, serta menyelesaikan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.
- (4) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi menyelenggarakan fungsi pengambilan keputusan terhadap keberatan yang diajukan kepada PPID terkait informasi dan penyelesaian masalah dan hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) Atasan PPID di lingkungan Bawaslu adalah Sekretaris Jenderal.
- (2) Atasan PPID di lingkungan Bawaslu Provinsi adalah Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi.
- (3) Tata kerja dan susunan organisasi PPID sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB VII

PEMOHON DAN TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Bagian Kesatu

Pemohon Informasi dan Dokumentasi

Pasal 15

Pemohon informasi dan dokumentasi meliputi:

- a. perseorangan;
- b. kelompok masyarakat;
- c. lembaga swadaya masyarakat;

- d. organisasi masyarakat;
- e. partai politik; dan
- f. Badan Publik lainnya.

Pasal 16

Pemohon informasi dan dokumentasi kepada Bawaslu dan Bawaslu Provinsi Memenuhi persyaratan:

- a. mencantumkan identitas sesuai peraturan yang berlaku;
- b. mencantumkan alamat dan nomor telpon yang jelas;
- c. menyampaikan secara jelas informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan; dan
- d. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi dan dokumentasi.

Bagian Kedua

Tata Cara Permohonan Informasi dan Dokumentasi

Pasal 17

- (1) Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi kepada Bawaslu atau Bawaslu Provinsi baik langsung secara lisan maupun melalui surat atau surat elektronik (email).
- (2) Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan informasi Panwaslu Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) juga dapat dilakukan melalui telepon.
- (4) Dalam mengajukan permohonan informasi, Pemohon Informasi harus menyebutkan nama, alamat, subjek/jenis informasi bentuk dan cara penyampaian informasi yang diinginkan.
- (5) PPID di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi mencatat semua yang disebutkan oleh Pemohon Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Dalam hal Pemohon Informasi Publik mengajukan permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir permintaan informasi.
- (7) Pemohon Informasi Publik harus meminta tanda bukti kepada PPID di lingkungan Bawaslu dan/atau Bawaslu Provinsi sebagai bukti telah dilakukannya permintaan informasi setelah mengisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai nomor pendaftaran permintaannya.

BAB VIII

KEBERATAN SENGKETA INFORMASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 18

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan apabila PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi:
 - a. menolak memberikan Informasi Publik yang bersifat terbuka; dan/atau
 - b. tidak memenuhi, menanggapi, dan menindaklanjuti permohonan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID Pengawasan Pemilu.

Bagian Kedua

Registrasi Keberatan

Pasal 19

- (1) Pengajuan keberatan disampaikan secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal pengajuan keberatan disampaikan secara tidak tertulis, PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi membantu Pemohon Informasi Publik untuk mengisi formulir keberatan dan kemudian diberikan nomor registrasi pengajuan keberatan.
- (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memberikan salinan formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai tanda terima pengajuan keberatan kepada Pemohon Informasi Publik.
- (4) PPID Pengawasan Pemilu mencatat pengajuan keberatan dalam buku register keberatan.

Bagian Ketiga

Tanggapan Atas Keberatan

Pasal 20

- (1) Setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi memberikan tanggapan dalam bentuk keputusan tertulis yang disampaikan kepada Pemohon Informasi Publik yang mengajukan keberatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak dicatatnya pengajuan keberatan tersebut dalam buku register keberatan.
- (2) Keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
 - a. tanggal pembuatan surat;
 - b. nomor surat;
 - c. tanggapan/jawaban tertulis atasan PPID Pengawasan Pemilu atas keberatan yang diajukan;

- d. perintah Atasan PPID Pengawasan Pemilu kepada PPID Pengawasan Pemilu untuk memberikan sebagian atau seluruh informasi publik yang diminta dalam hal keberatan diterima; dan
 - e. jangka waktu pelaksanaan perintah sebagaimana dimaksud pada huruf d.
- (3) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi melaksanakan keputusan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d pada saat ditetapkannya keputusan tertulis tersebut.
- (4) Pemohon Informasi Publik yang tidak puas dengan keputusan tertulis Atasan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berhak mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 21

- (1) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu wajib membuat laporan kepada Atasan PPID dan Ketua Bawaslu.
- (2) PPID Pengawasan Pemilu di lingkungan Bawaslu Provinsi wajib membuat laporan kepada Atasan PPID dan Ketua Bawaslu Provinsi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi:
- a. jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Bawaslu dan Bawaslu Provinsi dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi Publik; dan
 - d. alasan penolakan dalam hal permintaan Informasi Publik ditolak.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Dalam hal belum terbentuknya Bawaslu, Sekretariat Jenderal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Provinsi menurut Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, organisasi dan tata kerja PPID Pengawasan Pemilu ditetapkan oleh Ketua Bawaslu dengan memperhatikan istilah dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebelum Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,

ttd.

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP, M.Si.

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 April 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,


ttd.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 390

LAMPIRAN
PERATURAN BAWASLU REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2012
TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PENGAWASAN
PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM, BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

TATA KERJA DAN SUSUNAN ORGANISASI PPID



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KETUA,**

ttd.

BAMBANG EKA CAHYA WIDODO, S.IP., M.Si